



**PUTUSAN**

Nomor 02-K/PMT-I/AD/I/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usman Fitriana Nasution, S.H.  
Pangkat/NRP : Letkol Chk/34054.  
J a b a t a n : Pamen Kodam II/Swj.  
K e s a t u a n : Kodam II/Sriwijaya.  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 7 Maret 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Makumdram II/Swj, Jalan Supeno No. 2 Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam II/Sriwijaya Nomor BP-08/A-08/IX/2019 tanggal 4 September 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor Kep/113/XI/2019 tanggal 6 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan Nomor Sdak/13/AD/K/I-00/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/02/K/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/02/K/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/2a/K/PMT-I/AD/I/2020 tanggal 07 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer I Medan Nomor Sdak/13/AD/K/I-00/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan yang menyatakan bahwa Terdakwa :
- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
- "Desersi dalam waku damai", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke 2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq TNI AD.
- c. Mohon barang bukti berupa surat :
- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Pamen Kodam II/Swj atas nama Letkol Chk Usman Fitriana Nasution, S.H., NRP 34054, Pamen Kodam II/Swj dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-88/VIII/2019/II tanggal 28 Agustus 2019 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa pada tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Sriwijaya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan

Page 2 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In Absensia dalam perkara tindak pidana Desersi yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu :

1. Surat Panggilan Kesatu dari Kaotmilti I Medan Nomor B/13/I/2020/Pang tanggal 14 Januari 2020.
2. Surat Panggilan Kedua dari Kaotmilti I Medan Nomor B/25/I/2020/Pang tanggal 16 Januari 2020.
3. Surat Panggilan Ketiga dari Kaotmilti I Medan Nomor B/46/II/2020 tanggal 14 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Pemanggilan tersebut, Kodam II/Sriwijaya telah memberikan Surat Jawaban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1. Surat Jawaban Kesatu dari Pangdam II/Swj Nomor B/85/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
2. Surat Jawaban Kedua dari Pangdam II/Swj Nomor B/119/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.
3. Surat Jawaban Ketiga dari Pangdam II/Swj Nomor B/346/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.

Yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Page 3 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/13/AD/K/I-00/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 28 bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Kodam II/Swj Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepawamil Tahun 1990 di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Chk, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam II/Swj dengan pangkat Letkol Chk NRP 34054.
2. Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP.08/A-08/VIII/2019/II tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodam II/Swj tanpa ijin yang sah dari Komadan Satuan atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana ini pada tahun 2014 Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan sudah mendapatkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dari Mahkamah Agung dengan vonis 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 160-K/Mil/2015 tanggal 11 Agustus 2015, namun Terdakwa belum menjalani pidana di Lemmasmil Cimahi karena sakit TBC sesuai Surat PPBPAD Kesdam III/Slw.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya secara tertulis maupun via telepon.
5. Bahwa Kesatuan Kodam II/Swj telah memerintahkan Serma

Page 4 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Pribadi (Saksi-1) melakukan pencarian Terdakwa di Mess Remaja Kumdam II/Swj Palembang dan sekitarnya, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa dilaporkan ke Pomdam II/Swj sesuai Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/VIII/2019/II tanggal 28 Agustus 2019.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP.08/A-08/VIII/2019/II tanggal 28 Agustus 2019 atau selama lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa (Kumdam II/Swj) tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan selama kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari, sesuai dengan keterangan para Saksi dan alat bukti Absensi Pamen Kodam II/Swj yang ditandatangani oleh Aspers Kodam II/Swj a.n. Kolonel Inf Ardianto, S.I.P NRP 11940013090570.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dedy Pribadi  
Pangkat/NRP : Serma/21040069410582  
J a b a t a n : Ba Spersdam II/Swj  
K e s a t u a n : Kodam II/Sriwijaya  
Tempat, tanggal lahir : Musi Banyu Asin, 15 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

Page 5 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Inspektur Marjuki Lorong Bakti  
Nomor 79, RT 01, RW 08, Kelurahan  
Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota  
Palembang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Waka Kumdam II/Swj, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan Saksi diperiksa di Penyidik Pomdam II/Sriwijaya pada tanggal 28 Agustus 2019 belum kembali ke Kodam II/Sriwijaya.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana dalam perkara penipuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal tersebut sesuai Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 160-K/Mil/2015 tanggal 11 Agustus 2015 namun pidana penjara tersebut belum dijalani Terdakwa karena Terdakwa dinyatakan menderita penyakit TBC oleh PPBPAD Kesdam III/Slw.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 mendapat perintah dari Pangdam II/Swj untuk menjalani pidananya tersebut di Lemasmil Cimahi, namun waktu dilakukan pemeriksaan di Kesehatan PPBPAD Terdakwa dinyatakan masih menderita penyakit TBC, sehingga Kalemasmil tidak menerimanya karena khawatir penyakit Terdakwa tersebut akan menular kepada tahanan dan disarankan melakukan pengobatan terlebih dahulu.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Juli 2017 diperintahkan membuat Surat Perintah untuk Terdakwa menjalani hukuman pidananya di Lemasmil Cimahi, kemudian Surat Perintah tersebut dititipkan di Kumdam II/Swj untuk disampaikan kepada Terdakwa karena waktu itu Terdakwa masih menjalani pengobatan di Bogor.
6. Bahwa Saksi setelah beberapa bulan kemudian mendapat pesan Whatsapp dari Perwira Kumdam II/Swj yang berisikan Surat Keterangan Sakit dan Foto Terdakwa sedang dirawat di Rumkit Tk IV 03.07.02 Salak, setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pabanda Kumtatib Kodam II/Swj atas nama

Page 6 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk Ernanda, S.H., M.H., dan kemudian Pabanda Kumtatib melaporkannya ke Komando Atas.

7. Bahwa Pabanda Kumtatif pada bulan Mei 2018 mencoba menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya Pabanda Kumtatib berkoordinasi dengan Juru Bayar Denmadam II/Swj untuk menahan gaji Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Satuan, akan tetapi Terdakwa sampai akhir bulan Desember 2018 tidak pernah menghubungi Satuan dan tidak pernah kembali lagi.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB personil Kodam II/Swj melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodam II/Sriwijaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) atas nama Kolonel Mar Hendra Setiawan, S.E., LO TNI AL Kodal II/Swj.
9. Bahwa Saksi dalam apel tersebut diperintahkan oleh Aspers Kasdam II/Swj untuk mengabsen Pamen Kodam II/Swj dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pabanda Kumtatib yang selanjutnya Pabanda Kumtatib melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.
10. Bahwa Dandenmadam II/Swj pada tanggal 22 Agustus 2019 melimpahkan perkara ini ke Pomdam II/Sriwijaya sesuai Surat Dandenmadam II/Swj Nomor R/372/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuannya pada saat pergi meninggalkan Satuan.
12. Bahwa Saksi sudah pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Mess Remaja Kumdam II/Swj dan Satuan juga sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Palembang akan tetapi Terdakwa tidak pernah diketemukan.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan ataupun rekan-rekannya selama pergi meninggalkan Satuan.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pada waktu pergi meninggalkan Satuan.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa hingga pergi meninggalkan Satuan.
16. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuan tidak

Page 7 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang inventaris Satuan dan Terdakwa maupun Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak perang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggunginya karena tidak hadir di persidangan.

## Saksi-2

Nama lengkap : A. Bahrul Adiansyah  
Pangkat/NRP : Serda/31020526060283  
J a b a t a n : Baurpam  
K e s a t u a n : Denmadam II/Sriwijaya  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 25 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Jepang, Lorong HM Idris Musa,  
Komplek Deyhan Abadi Nomor 17, RT 17  
RW 03, Kelurahan Sukamulya,  
Kecamatan Sematang Borong, Kodya  
Palembang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Daftar Absensi Pamen Kodam II/Swj tidak masuk dinas di Satuannya terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan Saksi diperiksa di Penyidik Terdakwa belum kembali ke Kodam II/Sriwijaya.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana dalam perkara penipuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal tersebut sesuai Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 160-K/Mil/2015 tanggal 11 Agustus 2015, akan tetapi pidana penjara tersebut belum dijalani Terdakwa karena Terdakwa dinyatakan menderita penyakit TBC oleh PPBPAD Kesdam III/Slw sehingga menjalani pengobatan terlebih dahulu.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017 kembali diperintahkan oleh Kaotmilti I Medan untuk menjalani hukuman pidananya tersebut, namun tidak dilaksanakan Terdakwa

Page 8 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan masih sakit, selanjutnya Satuan melakukan upaya menahan gaji Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa kembali ke Satuan namun sampai Saksi diperiksa di Penyidik Pomdam II/Swj Terdakwa belum kembali.

5. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuannya pada saat pergi meninggalkan Satuan.
6. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas di Satuannya Kasipam Ops Denmadam II/Swj pada bulan Mei 2019 mencoba menghubungi Terdakwa melalui handpone namun handpone Terdakwa sudah tidak aktif, selain itu Satuan juga sudah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Palembang namun Terdakwa tidak pernah ditemukan.
7. Bahwa Satuan setelah itu melimpahkan perkara Terdakwa ini ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan ataupun rekan-rekannya selama pergi meninggalkan Satuan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pada waktu pergi meninggalkan Satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa hingga pergi meninggalkan Satuan.
11. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuan tidak membawa barang infentaris Satuan dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik POM dan sampai di persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai Surat Pangdam II/Swj Nomor B/346/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal tidak dapat hadir dalam persidangan atas nama Letkol Chk Usman Fitria Nasution, S.H., NRP 34054, sehingga sesuai Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat Panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Page 9 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam persidangan ini berupa surat, yaitu :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Pamen Kodam II/Swj atas nama Letkol Chk Usman Fitriana Nasution, S.H., NRP 34054, Pamen Kodam II/Swj dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di persidangan, serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain berupa surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepawamil Tahun 1990 di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu Chk, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada waktu terjadinya perkara ini menjabat sebagai Pamen Kodam II/Swj dengan pangkat Letkol Chk NRP 34054.
2. Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara penipuan dengan penjara selama 1 (satu) tahun, penjatuhan pidana tersebut sesuai Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 160-K/Mil/2015 tanggal 11 Agustus 2015, namun pidana penjara tersebut belum dijalani Terdakwa karena Terdakwa dinyatakan menderita penyakit TBC oleh PPBPAD Kesda III/Slw.
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2016 Terdakwa mendapat perintah dari Pangdam II/Swj untuk menjalani pidananya tersebut di Lemmasmil Cimahi, namun waktu dilakukan pemeriksaan di Kesehatan PPBPAD Terdakwa dinyatakan masih menderita penyakit TBC, sehingga Kalemmasmil tidak menerimanya karena khawatir penyakit Terdakwa tersebut akan menular kepada tahanan dan disarankan melakukan pengobatan terlebih dahulu.

Page 10 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2017 Saksi-1 diperintahkan membuat Surat Perintah untuk Terdakwa menjalani hukuman pidananya di Lemasmil Cimahi, selanjutnya Surat Perintah tersebut dititipkan di Kumdam II/Swj untuk disampaikan kepada Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa masih menjalani pengobatan sakit TBC nya di Bogor.
5. Bahwa benar Saksi-1 setelah beberapa bulan kemudian mendapat pesan Whatsapp dari Perwira Kumdam II/Swj yang berisikan Surat Keterangan Sakit dan Foto Terdakwa yang sedang dirawat di Rumkit Tk IV 03.07.02 Salak, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pabanda Kumtatib Kodam II/Swj atas nama Mayor Chk Ernanda, S.H., M.H.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Pabanda Kumtatib mencoba menghubungi Terdakwa melalui handpone namun HP Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan selanjutnya Pabanda Kumtatib berkoordinasi dengan Juru Bayar Denmadam II/Swj untuk menahan gaji Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa menghubungi Satuan, akan tetapi Terdakwa sampai akhir bulan Desember 2018 tidak pernah lagi menghubungi Satuan dan tidak pernah kembali ke Satuan.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB personil Kodam II/Swj melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodam II/Sriwijaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) atas nama Kolonel Mar Hendra Setiawan, S.E., LO TNI AL Kodam II/Swj.
8. Bahwa benar dalam apel tersebut Aspers Kasdam II/Swj memerintahkan Saksi-1 untuk mengabsen Pamen Kodam II/Swj dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pabanda Kumtatib yang selanjutnya Pabanda Kumtatib melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.
9. Bahwa benar karena Terdakwa tidak kunjung kembali ke Satuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pada tanggal 22 Agustus 2019 Dandenmadam II/Swj melimpahkan perkara ini ke Pomdam II/Sriwijaya sesuai Surat Dandenmadam II/Swj Nomor R/372/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar setelah itu Penyidik Pomdam II/Swj membuat Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/VIII/2019/II tanggal 28

Page 11 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, yang kemudian Penyidik Pomdam II/Swj melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memberikan keterangannya sehingga dibuatkannya Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka tertanggal 2 September 2019.

11. Bahwa benar kemudian melalui Otmilti I Medan perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Dilmilti I Medan untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.
12. Bahwa benar pada waktu tidak masuk dinas atau pergi meninggalkan Satuannya, Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuannya maupun atasannya.
13. Bahwa benar Satuan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan atau keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas, karena selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan rekan-rekannya.
14. Bahwa benar Satuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Mess Remaja Kumdam II/Swj maupun di sekitar Kota Palembang namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.
15. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya Daftar Absensi yang dibuat oleh Kodam II/Swj dan ditangatandangani oleh Kolonel Inf Ardianto, S.I.P., NRP 11940013090570 selaku Asper Pangdam II/Swj yang menyatakan sejak tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
16. Bahwa benar para Saksi pasti mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas/Kesatuan harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
17. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Satuan tidak membawa barang infentaris Satuan dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak perang.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam II/Sriwijaya pada tanggal 28

Page 12 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas di Satuannya selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.
2. Bahwa mengenai Permohonan Pemidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan setelah mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan dalam akhir Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : “Militer”.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodam II/Swj yang sampai dengan kejadian perkara ini pada tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Letkol Chk.
2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/113/XI/2019 tanggal 6 Nopember 2019, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Letnan Kolonel Chk NRP 34054, Kesatuan Kodam II/Swj yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmilti-I Medan melalui Odmilti I Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi pasti mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan dinas atau Satuannya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, karena hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kodam II/Swj.

Page 14 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Satuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/Satuan tanpa ijin atasan/Komandannya.
4. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB personil Kodam II/Swj melaksanakan apel pagi di lapangan apel Makodam II/Sriwijaya yang diambil oleh Perwira Pengawas (Pawas) atas nama Kolonel Mar Hendra Setiawan, S.E., LO TNI AL Kodal II/Swj.
5. Bahwa benar dalam apel tersebut Aspers Kasdam II/Swj memerintahkan Saksi-1 untuk mengabsen Pamen Kodam II/Swj dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pabanda Kumtaltib yang selanjutnya Pabanda Kumtaltib melaporkan hal tersebut ke Komando Atas.
6. Bahwa benar karena Terdakwa tidak kunjung kembali ke Satuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pada tanggal 22 Agustus 2019 Dandenmadam II/Swj melimpahkan perkara ini ke Pomdam II/Sriwijaya sesuai Surat Dandenmadam II/Swj Nomor R/372/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar setelah itu Penyidik Pomdam II/Swj membuat Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/VIII/2019/II tanggal 28 Agustus 2019, yang kemudian Penyidik Pomdam II/Swj melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memberikan keterangannya sehingga dibuatkannya Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka tertanggal 2 September 2019.
8. Bahwa benar melalui Otmilti I Medan perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Dilmilti I Medan untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.
9. Bahwa benar Satuan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan atau keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas, karena selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan rekan-rekannya.
10. Bahwa benar Satuan Terdakwa sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di Mess Remaja Kumdam II/Swj maupun di sekitar Kota Palembang

Page 15 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak pernah diketemukan.

11. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya Daftar Absensi yang dibuat oleh Kodam II/Swj dan ditangatangani oleh Kolonel Inf Ardianto, S.I.P., NRP 11940013090570 selaku Asper Pangdam II/Swj yang menyatakan sejak tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
12. Bahwa benar dengan demikian serangkaian perbuatan Terdakwa yang pada saat pergi meninggalkan Satuan tidak ijin kepada Komandan ataupun Atasannya yang kemudian Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuannya baik melalui telepon maupun surat sehingga Satuannya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak pernah ditemukan, adalah perbuatan disengaja agar tidak masuk dinas, padahal Terdakwa pasti mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang ingin tidak masuk dinas harus terlebih dulu meminta ijin kepada Komandan ataupun Atasannya namun hal demikian tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai”, adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpa ijin dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam II/Sriwijaya pada tanggal 28 Agustus 2019, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar pada waktu-waktu tersebut baik Terdakwa

Page 16 dari 21 hal, Putusan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpa ijin terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 adalah waktu selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi berawal Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara penipuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2014, kemudian pidana penjara tersebut tidak pernah dijalani Terdakwa karena Terdakwa menderita penyakit TBC sehingga Terdakwa harus terlebih dulu menjalani pengobatan penyakitnya tersebut di Bogor, namun pada saat proses pengobatannya tersebut tidak diketahui lagi keberadaan Terdakwa dan tidak pernah kembali ke Satuan.

2. Bahwa Terdakwa pasti menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Desersi adalah perbuatan melanggar hukum namun demikian Terdakwa tetap saja melakukannya, hal tersebut menunjukkan kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak lagi taat pada aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Satuan Kodam II/Swj dan selain itu berdampak dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Satuan Terdakwa.
5. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI serta pemahaman Terdakwa terhadap tanggungjawabnya yang mana Terdakwa adalah berpangkat Pamen dan unsur pimpinan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit TBC.
2. Terdakwa sudah mau pensiun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali di Satuannya.
2. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Satuan dan dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa relatif cukup lama tidak hadir di Satuannya tanpa ijin atau pergi meninggalkan Satuan dan sampai dengan persidangan ini tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor atau kembali ke Satuannya.
2. Bahwa dengan demikian terdapat indikasi jika Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dan harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan dan kembali ke Satuan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan, bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan dan kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan diterima dalam perkara Terdakwa berupa surat, yaitu :

- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Pamen Kodam II/Swj atas nama Letkol Chk Usman Fitriana Nasution, S.H., NRP 34054, Pamen Kodam II/Swj dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Bahwa barang bukti tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Usman Fitriana Nasution, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34054, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi Pamen Kodam II/Swj atas nama Letkol Chk Usman Fitriana Nasution, S.H., NRP 34054, Pamen Kodam II/Swj dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, F.X Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 dan Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Budi Winarno, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

F.X Raga Sejati, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11080089110481